



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4), Pasal 76 ayat (2), Pasal 96 ayat (3), Pasal 100 dan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya yang berkaitan dengan pertambangan rakyat mineral dan batubara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
7. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
9. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WIPR, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Pertambangan Rakyat.
10. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, pertanggungjawaban dan penandatanganan WIPR dari Bupati kepada Kepala Dinas yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
15. Tim Pembina adalah tim dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan usaha pertambangan, memberikan saran pertimbangan berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, dan mengkoordinasikan dalam upaya memberikan alternatif penyelesaian kasus maupun sengketa yang timbul akibat dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
16. Tim Teknis Pelayanan Perizinan Pertambangan yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan pertambangan sebagai bahan rekomendasi yang didasarkan atas analisa, kajian administrasi, teknis, lingkungan, kemampuan keuangan dan tinjauan lapangan yang hasil tugasnya dituangkan dalam berita acara.
17. Tim Pengawas Pertambangan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah tim dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IPR mineral dan batubara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pemberian IPR mineral dan batubara;
 - b. terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan Pertambangan Rakyat mineral dan batubara; dan
 - c. terwujudnya kejelasan prosedur perizinan Pertambangan Rakyat mineral dan batubara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pertambangan Rakyat;
- b. WPR;
- c. IPR;
- d. hak dan kewajiban pemegang IPR;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan IPR; dan
- g. tata cara penjatuhan sanksi administrasi.

BAB IV
PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam tahapan:
 - a. penetapan WPR;
 - b. pemberian WIPR; dan
 - c. pemberian IPR.

BAB V

WPR

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa WIPR.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. WPR mineral logam;
 - b. WPR mineral bukan logam;
 - c. WPR batuan; dan
 - d. WPR batubara.

Pasal 6

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

- (2) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah dengan Keputusan Bupati yang salinannya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur sebagai laporan.

Pasal 8

Wilayah atau lokasi pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR sepanjang memenuhi kriteria WPR.

BAB VI

IPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) IPR diberikan melalui tahapan:
 - a. pemberian WIPR; dan
 - b. pemberian IPR.
- (2) IPR diberikan oleh Bupati kepada penduduk desa/kelurahan lokasi WIPR, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Bagian Kedua
Pemberian WIPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang untuk memberikan WIPR bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) atau beberapa IPR dalam 1 (satu) WIPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk desa/kelurahan setempat lokasi WIPR, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Paragraf 2

Persyaratan WIPR

Pasal 11

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) WIPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) Untuk memperoleh WIPR, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan bermaterai cukup;
 - b. denah lokasi yang dimohon;
 - c. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan Usaha Pertambangan dari Desa/Kelurahan;
 - e. foto copy NPWP (D);

- f. khusus pemohon koperasi dilengkapi foto copy akte pendirian yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - g. khusus pemohon kelompok masyarakat dilengkapi dengan foto copy struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - h. surat kuasa bermaterai, apabila pemohon tidak bisa datang sendiri.
- (4) Format permohonan WIPR beserta Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Prosedur dan Tata Cara Pemberian WIPR

Pasal 12

- (1) Prosedur dan tata cara pemberian WIPR:
- a. berkas permohonan WIPR yang diajukan oleh pemohon yang sudah lengkap diberi tanda terima, sedangkan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - b. Dinas melaksanakan klarifikasi dan survei atas lokasi yang dimohon dengan melibatkan Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah;
 - c. apabila lokasi yang dimohon ternyata tidak sesuai peruntukannya, Kepala Dinas memberi surat penolakan disertai dengan alasan;
 - d. apabila lokasi yang dimohon telah sesuai peruntukannya, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang Pencadangan WIPR dengan dilampiri peta dan koordinat lokasi; dan
 - e. apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan Keputusan tentang Pencadangan WIPR, pemohon tidak mengajukan permohonan IPR, maka Keputusan tentang Pencadangan WIPR dinyatakan batal.

- (2) Alur pengajuan permohonan WIPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pencadangan WIPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pemberian IPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (3) IPR dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Persyaratan IPR

Pasal 14

- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi yang telah mendapatkan WIPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e wajib menyampaikan surat permohonan dalam rangkap 2 (dua), asli dan salinan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. administratif;

- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial (hanya dipersyaratkan bagi koperasi).

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari:

- a. surat permohonan bermaterai cukup;
- b. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- c. komoditas tambang yang dimohon;
- d. foto copy NPWP (D);
- e. foto copy sertifikat tanah/petok tanah yang disertai Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat (untuk tanah hak milik pemohon);
- f. untuk tanah yang bukan hak milik pemohon, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik/kuasa atas tanah untuk kegiatan pertambangan yang diketahui Camat dengan melampirkan foto copy sertifikat tanah/petok tanah;
- g. khusus pemohon koperasi dilengkapi foto copy akte pendirian yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan dengan menunjukkan aslinya;
- h. khusus pemohon kelompok masyarakat dilengkapi dengan foto copy struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat; dan
- i. surat kuasa bermaterai, apabila pemohon tidak bisa datang sendiri.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. foto copy Keputusan Kepala Dinas tentang Pencadangan WIPR;
- b. surat pernyataan yang memuat mengenai :
 - 1. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;

2. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 3. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir hanya dipersyaratkan bagi koperasi.

Paragraf 3

Prosedur dan Tata Cara Pemberian IPR

Pasal 15

- (1) Permohonan IPR ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam format Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berkas permohonan IPR yang sudah lengkap diberi tanda terima, sedangkan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan selanjutnya dapat diajukan kembali.
- (3) Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan teknis serta melaksanakan peninjauan lapangan.
- (4) Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peninjauan lapangan wajib menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya saran dan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan rekomendasi kepada Bupati.

- (6) Apabila diperlukan pertimbangan selain saran dan pertimbangan dari Tim Teknis dan dalam upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan Daerah, Kepala Dinas dapat meminta pertimbangan kepada Tim Pembina.
- (7) Keputusan penolakan oleh Kepala Dinas disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lapangan.
- (8) Jangka waktu pemberian IPR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Alur pengajuan permohonan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Komoditas Tambang Lain dalam WIPR

Pasal 16

- (1) Pemegang IPR yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelolanya diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (2) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan.
- (4) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain dan melaporkan kepada Dinas agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (5) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima

Pemasangan Tanda Batas WIPR

Pasal 17

- (1) Perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melakukan pemasangan tanda batas WIPR, dengan memasang patok batas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IPR.
- (2) Patok batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan beton dengan ukuran 10 (sepuluh) cm x 10 (sepuluh) cm atau pipa besi diameter 2 (dua) inci dengan tinggi patok paling rendah 50 (lima puluh) cm di atas permukaan tanah.
- (3) Setiap pelaksanaan pemasangan patok dibuatkan Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Perpanjangan IPR

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Pemegang IPR yang hendak meneruskan kegiatannya dapat mengajukan permohonan perpanjangan IPR paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR.
- (2) Perpanjangan IPR dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih terdapat cadangan mineral dan/atau batubara yang bernilai ekonomis.

- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pemegang IPR paling lambat sebelum berakhirnya IPR.

Paragraf 2

Persyaratan Perpanjangan IPR

Pasal 19

- (1) Pemegang IPR yang akan memperpanjang izin harus datang sendiri ke Dinas atau dengan surat kuasa bermaterai cukup jika tidak dapat hadir sendiri, dengan membawa surat permohonan dalam rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri persyaratan:
 - a. IPR asli;
 - b. laporan tahunan terakhir dan rekapitulasinya selama jangka waktu berlakunya izin;
 - c. bukti pembayaran iuran tetap selama jangka waktu berlakunya izin; dan
 - d. bukti pembayaran iuran produksi (royalty/pajak daerah) selama jangka waktu berlakunya izin.

Paragraf 3

Prosedur dan Tata Cara Pemberian Perpanjangan IPR

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IPR ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam format Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berkas permohonan perpanjangan IPR yang sudah lengkap diberi tanda terima, sedangkan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan selanjutnya dapat diajukan kembali.
- (3) Tim Teknis melakukan verifikasi administrasi dan melaksanakan peninjauan lapangan untuk bahan evaluasi.
- (4) Tim Teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peninjauan lapangan wajib menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi teknis dan lingkungan serta finansial khusus untuk koperasi.
- (5) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Apabila diperlukan pertimbangan selain saran dan pertimbangan dari Tim Teknis dan dalam upaya sinkronisasi kebijakan pembangunan Daerah, Kepala Dinas dapat meminta pertimbangan kepada Tim Pembina.
- (7) Keputusan penolakan oleh Kepala Dinas disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan evaluasi.
- (8) Jangka waktu pemberian perpanjangan IPR paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dinyatakan lengkap dan benar.
- (9) Alur pengajuan permohonan perpanjangan IPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IPR

Pasal 21

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal bagi yang menunjukkan kinerja baik sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 22

Pemegang IPR berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. membayar iuran tetap selama jangka waktu berlakunya izin;
- e. membayar iuran produksi (royalty/pajak daerah) selama jangka waktu berlakunya izin;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
- g. mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
- h. menyampaikan permohonan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IPR;
- i. melaksanakan her registrasi setiap tahun kepada Dinas, dengan persyaratan :
 - 1. membawa IPR asli;
 - 2. laporan kegiatan tahunan;
 - 3. laporan produksi dan pemasaran selama 1 (satu) tahun berjalan;
 - 4. bukti pembayaran iuran tetap selama 1 (satu) tahun berjalan; dan

5. bukti pembayaran iuran produksi (royalty/pajak daerah) selama 1 (satu) tahun berjalan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan kegiatan tahunan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun takwin.
- (2) Laporan produksi dan pemasaran disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan takwin.
- (3) Laporan pembayaran iuran tetap disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan kegiatan tahunan.
- (4) Bukti pembayaran Pajak Daerah khusus untuk mineral bukan logam dan batuan atau bukti pembayaran royalty khusus untuk mineral logam disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan produksi dan pemasaran.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IPR

Bagian Kesatu

Pembinaan IPR

Pasal 24

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Pertambangan Rakyat meliputi bidang:

- a. perusahaan mineral dan batubara yaitu kegiatan dalam rangka pemberian perizinan, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- b. teknologi pertambangan yaitu praktek, teori, aplikasi dalam rangka pencarian, penambangan/penggalan, pengolahan/pemrosesan dan pemanfaatan mineral;

- c. permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Usaha Pertambangan rakyat;
- d. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;
- e. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- f. pendidikan dan pelatihan; dan
- g. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Pengawasan IPR
Pasal 25

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Pertambangan Rakyat meliputi:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kegiatan IPR; dan
 - b. inspeksi ke lokasi IPR.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang atau Tim Pengawas.
- (5) Dalam pengawasan petugas melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Inspektur Tambang atau Tim Pengawas dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

BAB X

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Pemegang IPR yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara berkala sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kelender.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikannya sanksi peringatan ketiga.

- (5) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikannya sanksi penghentian sementara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. IPR yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya IPR; dan
- b. membatalkan ketentuan hak dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran IPR yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini sepanjang bertentangan dengan hak dan kewajiban Pemegang IPR berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

Dalam hal pemegang IPR perorangan meninggal dunia maka salah satu ahli waris dapat melanjutkan IPR sampai habis masa berlakunya melalui perubahan pemegang IPR setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, dengan melampirkan:

- a. foto copy akte kematian;
- b. surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan diketahui Camat; dan
- c. persetujuan ahli waris lainnya (jika ahli waris lebih dari 1).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Juli 2014

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT PERMOHONAN WIPR

Trenggalek, 20.....

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Bupati Trenggalek
Perihal : Permohonan WIPR Cq. Sdr. Kepala Dinas Koperindagtamben
Kabupaten Trenggalek
di
T R E N G G A L E K

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Wilayah Izin Pertambangan Rakyat** dengan keterangan sebagai berikut :

- A. PEMOHON
- Jenis Permohonan : Perseorangan / Kelompok masyarakat / Koperasi *)
Nama Pemohon :
Nama Ketua :
Alamat :
Telp / Fax :
NPWP :
- B. KOMODITAS TAMBANG
- a. Golongan mineral : logam / bukan logam / batuan / batubara *)
b. Jenis mineral :
- C. LOKASI
- a. Dusun :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Luas : Ha
- D. DAFTAR LAMPIRAN
- a. Denah lokasi yang dimohon;
b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
c. Surat keterangan usaha pertambangan dari Desa/Kelurahan;
d. Foto Copy NPWP (D);
e. Foto copy akte pendirian yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan dan dilegalisir pejabat yang berwenang (untuk pemohon koperasi);
f. Foto copy struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat (untuk pemohon kelompok masyarakat);
g. Surat kuasa bermaterai (apabila pemohon tidak bisa datang sendiri).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)
Tanda tangan, Cap, Nama Terang & Jabatan

Keterangan : *) : coret yang tidak perlu

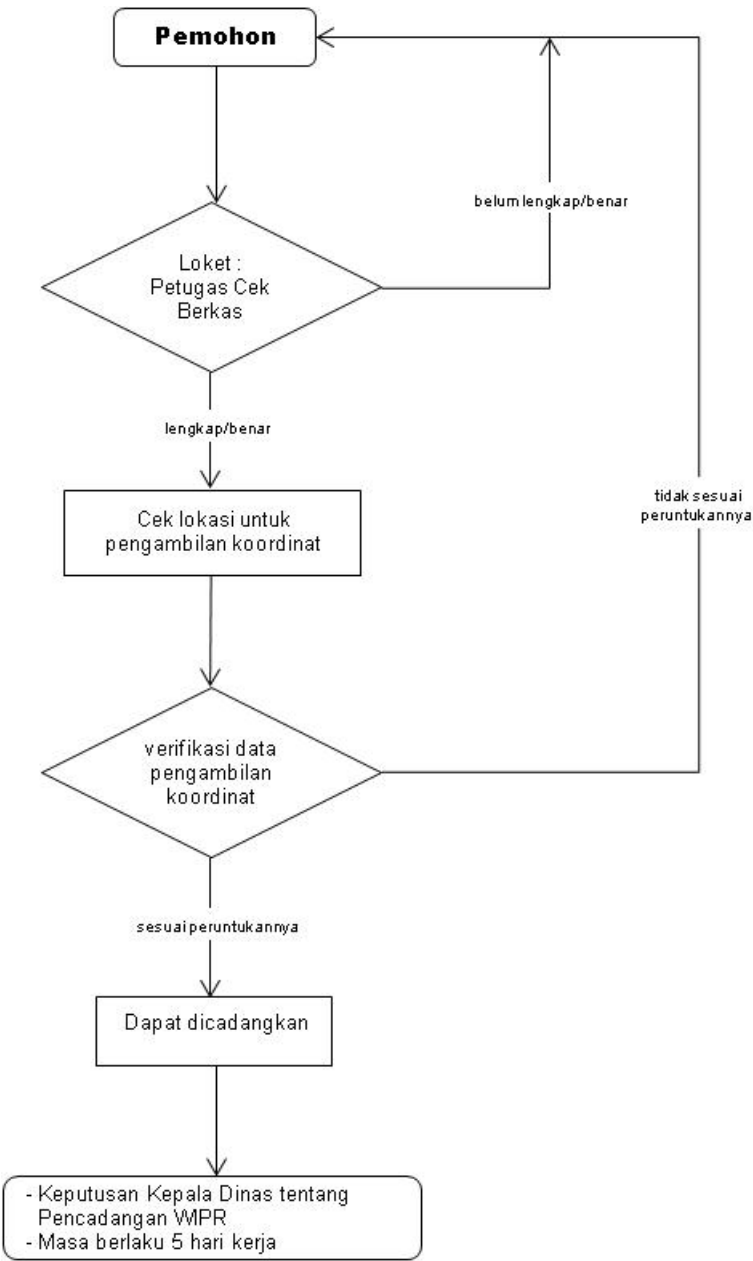
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN WIPR



BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENCADANGAN WIPR**



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Buluagung Nomor 8 Tlp. (0355) 791689

T R E N G G A L E K

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR :/PW...../406.027/20.....

TENTANG

PENCADANGAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

**KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat permohonan Sdr. tanggal tentang Permohonan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan maka perlu ditetapkan dahulu dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan Pertambangan dan Energi tentang Pencadangan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
- 7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Perizinan Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU
- : Pencadangan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas tambang jenis mineral
- Kepada :
- Alamat :
- dalam rangka mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran.... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan Pertambangan dan Energi ini.
- KEDUA
- : Pemohon harus segera memenuhi persyaratan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perizinan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam batas waktu 5 (lima) hari kerja.
- KETIGA
- : Pencadangan Wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan Pertambangan dan Energi ini dinyatakan batal, apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan Pertambangan dan Energi ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan
Pertambangan dan Energi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal
KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TRENGGALEK,

.....
NIP.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR :/PW...../406.027/20..
TENTANG
PENCADANGAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

KOORDINAT WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nama :

Lokasi WIPR yang di cadangkan

- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten : Trenggalek
- Kecamatan :
- Desa/Kelurahan :
- Komoditas Tambang :.....
- Jenis Mineral :
- Kode :
- Luas : Ha

No	Bujur			Lintang		
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

KEPALA DINAS
KOPERASI,INDUSTRI,PERDAGANGAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN TRENGGALEK,

.....
NIP.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN
PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR :/PW...../406.027/20..
TENTANG
PENCADANGAN WILAYAH IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

(berisi tentang peta)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT PERMOHONAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR)

Trenggalek, 20.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Pertambangan Rakyat

Kepada
Yth. Bupati Trenggalek
Cq. Sdr. Kepala Dinas Koperindagtamben
Kabupaten Trenggalek
di
TRENGGALEK

Dengan ini kami mengajukan permohonan **Izin Pertambangan Rakyat (IPR)** dengan keterangan sebagai berikut :

- A. PEMOHON
- Nama :

Alamat :

Telp/Fax :

Perorangan/Kelompok/Koperasi *) :

Alamat :

Telp/Fax :
- B. KOMODITAS TAMBANG DAN LOKASI YANG DIMOHON
1. Komoditas tambang

a.Komoditas Tambang : logam/ bukan logam/batuan/batubara *)

b.Jenis Mineral/Batuan*) :

c.Jangka waktu :

2. Lokasi

a.Dusun :

b.Desas/Kelurahan :

c.Kecamatan :

d.Luas : Ha
- C. LAMPIRAN PERMOHONAN
- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

b. Foto Copy NPWP (D);

c. Foto copy sertifikat tanah/petok tanah yang disertai Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat (untuk tanah hak milik pemohon);

d. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik/kuasa atas tanah untuk kegiatan pertambangan yang diketahui Camat dengan melampirkan foto copy sertifikat tanah/petok tanah (untuk tanah yang bukan hak milik pemohon);

e. Khusus pemohon koperasi dilengkapi foto copy akte pendirian yang salah satu usahanya bergerak di bidang pertambangan dengan menunjukkan aslinya dan laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;

f. Khusus pemohon kelompok masyarakat dilengkapi dengan foto copy struktur organisasi kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat;

g. Foto copy Keputusan Kepala Dinas tentang Pencadangan WIPR;

h. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Persyaratan Teknis IPR;

- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemasangan Tanda Batas;
- l. Surat kuasa bermaterai (apabila pemohon tidak bisa datang sendiri).

Demikian permohonan kami, apabila ternyata terdapat keterangan yang tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

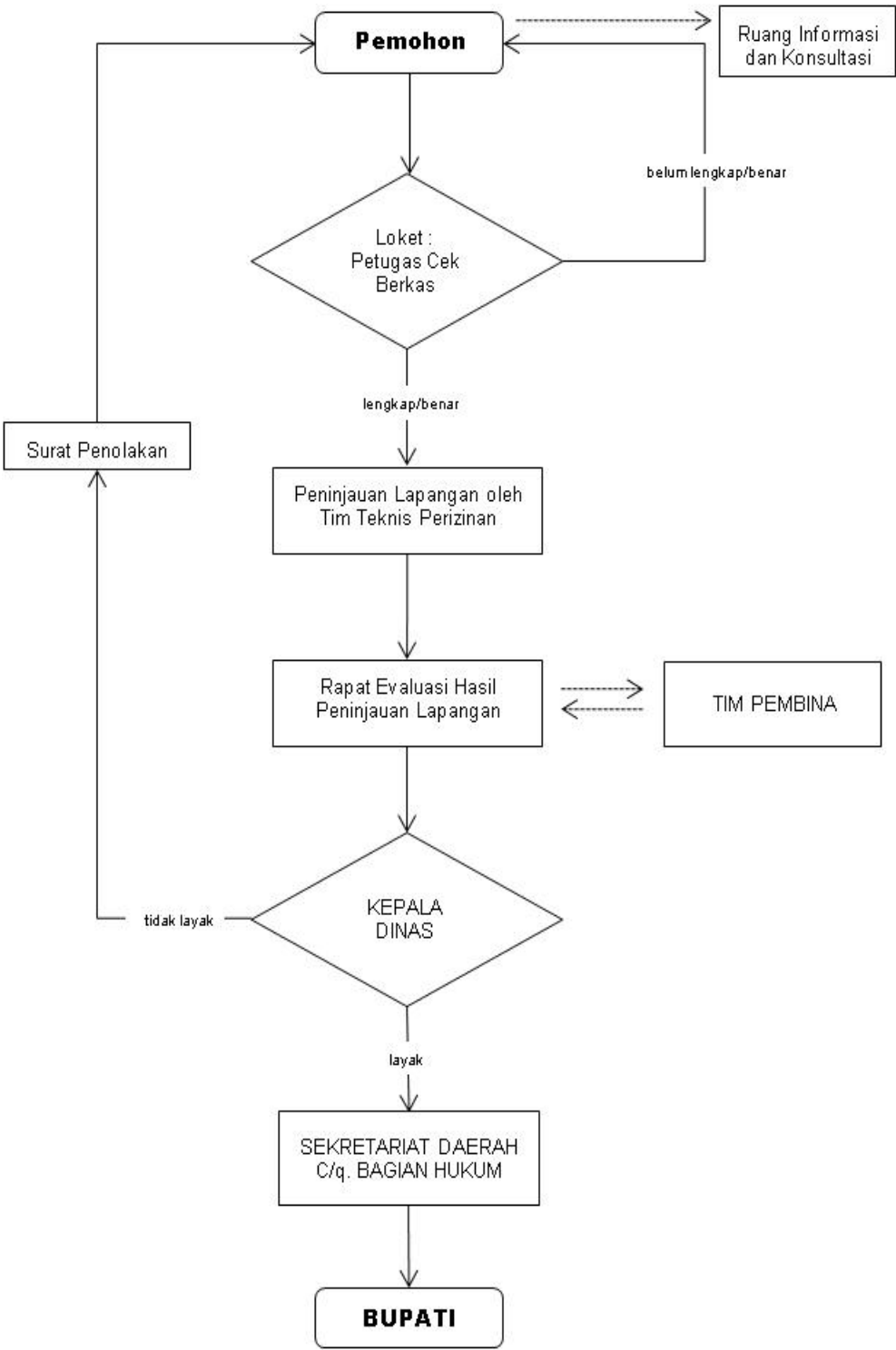
Keterangan : *) : coret yang tidak perlu

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA



BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA BATAS WIPR

BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA BATAS WIPR

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... kami masing-masing :

1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan dan Energi
Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama Pemegang IPR :
Alamat Perseorangan/Kelompok/ Koperasi*) :
Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah melaksanakan pemasangan tanda batas pada Wilayah IPR atas nama dengan keterangan sebagai berikut :

- Lokasi :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Trenggalek
Provinsi : Jawa Timur
- No SK IPR :
- Luas WIPR : Ha
- Kode WIPR :

Pelaksanaan pemasangan tanda batas WIPR mengacu Peraturan Bupati Trenggalek No.....tahuntentang

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap (.....) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

Pihak Kedua
Pemegang IPR

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pertambangan dan Energi

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek

(.....)

Saksi :

1. Camat
2. Kepala Desa

1. (.....)
2. (.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Trenggalek, 20

Nomor	:	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Bupati Trenggalek
Perihal	: Permohonan Perpanjangan IPR	Cq. Sdr. Kepala Dinas Koperindagtamben
	(Izin Pertambangan Rakyat)	Kabupaten Trenggalek
		di
		TRENGGALEK

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami :
Nama (lengkap) :
Alamat :
Telp/Fax :

Bertindak untuk dan atas nama : Perorangan/Kelompok/Koperasi*)
Nama :
Alamat :
Telp/Fax :

Dengan ini mengajukan Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat untuk :
1. Komoditas Tambang : logam/bukan logam/batuan/batubara*)
2. Jenis Mineral/Batuan*) :
3. Luas : Ha
4. Jangka waktu :
5. Alamat :
a. Dusun :
b. Desa/Kelurahan :
c. Kecamatan :
d. Kabupaten : Trenggalek

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, bersama ini kami lampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
a. IPR asli;
b. laporan tahunan terakhir dan rekapitulasinya selama jangka waktu berlakunya izin;
c. bukti pembayaran iuran tetap selama jangka waktu berlakunya izin;
d. bukti pembayaran iuran produksi (royalty/pajak daerah) selama jangka waktu berlakunya izin;
e. surat kuasa bermaterai (apabila pemohon tidak bisa datang sendiri).

Untuk keperluan permohonan ini dan selama berlakunya perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat nanti, kami menyatakan tunduk pada semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya dibidang Pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan Pemerintah dan apabila melakukan pelanggaran kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian dan atas perkenaan Bapak kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami,

Materai Rp. 6.000,-

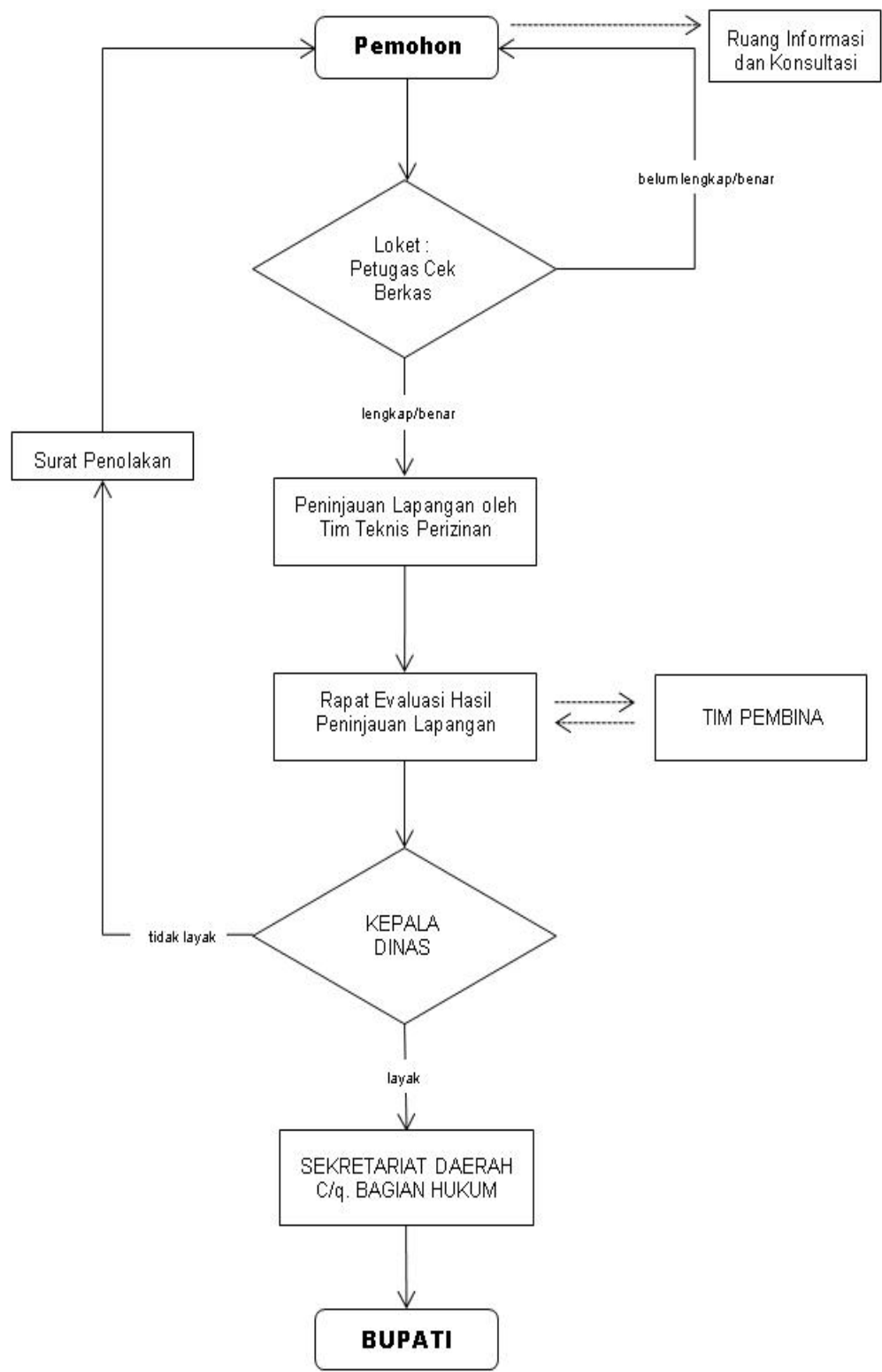
(.....)

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL DAN BATUBARA



BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR